



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :93/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANG ANYAR
KECAMATAN KARANG RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karang Anyar Kecamatan Karang Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DES KARANG ANYAR KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkandan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai


dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Karang Anyar
pada tanggal 10 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANG ANYAR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR :....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTANSUARA DI DESA KARANG

ANYAR KECAMATAN KARANG MUARA

RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA KARANG ANYAR DI KECAMATAN RUPIT

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	RAHMAN TAHAR	L	KARANG ANYAR
2	SAMADI	L	KARANG ANYAR
3	CUCUN	P	KARANG ANYAR
4	MILDA	P	KARANG ANYAR
5	SUGIARTO	L	KARANG ANYAR
6	SARMAN	L	KARANG ANYAR
7	SULASTRI	P	KARANG ANYAR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	APINSA	L	KARANG ANYAR
2	SUKARNO MUSA	L	KARANG ANYAR
3	SARIKAL / EVENG	L	KARANG ANYAR
4	SUSI PERMIANTI	P	KARANG ANYAR
5	SASI SARTIKA	P	KARANG ANYAR
6	MUHAMMAD / YENI	L	KARANG ANYAR

7	ALTIS	L	KARANG ANYAR
---	-------	---	--------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	EPENDI	L	KARANG ANYAR
2	YUNI PANDRA	L	KARANG ANYAR
3	NOPRI	L	KARANG ANYAR
4	ANGGI	L	KARANG ANYAR
5	HARMOKO	L	KARANG ANYAR
6	RANI	P	KARANG ANYAR
7	EEN PUTRI	P	KARANG ANYAR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	KOKO PUTRA	L	KARANG ANYAR
2	JONI	L	KARANG ANYAR
3	DAR MIWATI	P	KARANG ANYAR
4	MARGIL DIANA	L	KARANG ANYAR
5	SUGENG	L	KARANG ANYAR
6	YENI AB	P	KARANG ANYAR
7	FIKRI / PT	L	KARANG ANYAR

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	HADI G	L	KARANG ANYAR
2	AMIR SALIM	L	KARANG ANYAR
3	KIKI AMUN	P	KARANG ANYAR
4	SUARDI	L	KARANG ANYAR
5	LESTARI INDAH	P	KARANG ANYAR
6	EFRI SUSANTO	L	KARANG ANYAR
7	FITRA	L	KARANG ANYAR

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	AAN ARDY	L	KARANG ANYAR
2	SUMARDI / CUMANG	L	KARANG ANYAR
3	MIRA ASMARA	P	KARANG ANYAR
4	DAHAMIT	L	KARANG ANYAR

5	AAN ROMADHON	L	KARANG ANYAR
6	SUPRIANTO	L	KARANG ANYAR
7	KHOIRUL ANRA	L	KARANG ANYAR

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	BAITA	L	KARANG ANYAR
2	EVIS SUSANTI CH	P	KARANG ANYAR
3	EKO SUSANTO	L	KARANG ANYAR
4	DEDI IRAWAN	L	KARANG ANYAR
5	ENA SUSANDER	P	KARANG ANYAR
6	SUARDI SUBIANTO	L	KARANG ANYAR
7	HARTONO	L	KARANG ANYAR

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ALEK ARIFIN	L	KARANG ANYAR
2	NOVRIANSYAH	L	KARANG ANYAR
3	AYU NURLIZA	P	KARANG ANYAR
4	ITA PURNAMA SARI	P	KARANG ANYAR
5	ANGGRI	L	KARANG ANYAR
6	HABIBI AINI	L	KARANG ANYAR
7	SARDAWIT	L	KARANG ANYAR

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	APINSA	L	KARANG ANYAR
2	YOPI PUTRA	L	KARANG ANYAR
3	M. NUR	P	KARANG ANYAR
4	FIKTOR	L	KARANG ANYAR
5	AHMAD SANGKUT	L	KARANG ANYAR
6	HAMSA C	L	KARANG ANYAR
7	NURLELA	P	KARANG ANYAR

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	HASAN HSP	L	KARANG ANYAR
2	SANGKUT ARIADI	L	KARANG ANYAR

3	NULISDA	P	KARANG ANYAR
4	EEN YURNAIDA	P	KARANG ANYAR
5	KOKO	L	KARANG ANYAR
6	RANI NOPITA SARI	P	KARANG ANYAR
7	ELISKA	P	KARANG ANYAR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UATARA
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA KARANG ANYAR



SUKARNO HATTA